

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 468/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 8 Desember 2015 s/d 29 Mei 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Ardian Dwi Praba, S.Kom, M.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0324099001			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	TRENGGALEK, 24 September 1990			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 25 September 2013 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 18 November 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 8 Desember 2015			
10.	Program Studi	Sistem Informasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	4 Tahun 6 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	9.50	9.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.85	8.85
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	169.35	169.35
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	170.35	170.35
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. JARINGAN KOMPUTER , 2. PEMODELAN SISTEM BERBASIS OBJEK .				

Yth. Sdr. Ardian Dwi Praba, S.Kom, M.Kom
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Seryo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.